GARUDA EMAS

|  |  |
| --- | --- |
| **DRAFT**  **PENDANAAN PENDIDIKAN**  **PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH** | **DRAFT**  **RAPERDA PEDOMAN PENDANAAN PENDIDIKAN** |
| **RANCANGAN**  **PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  **NOMOR ... TAHUN …**  **TENTANG**  **PENDANAAN PENDIDIKAN**  **PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,** | **RANCANGAN**  **PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  **NOMOR ... TAHUN …**  **TENTANG**  **PEDOMAAN PENDANAAN PENDIDIKAN**  **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,** |
| **Menimbang**:   1. bahwa layanan pendidikan dasar dan menengah adalah hak anak yang hakiki tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosial; 2. bahwa penyelenggaraan pendidikan memerlukan pembiayaan dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan; 3. bahwa terdapat perbedaan kemampuan masyarakat dan satuan pendidikan dalam memikul beban pembiayaan untuk dapat terselenggaranya proses pendidikan yang memadai; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah | **Menimbang**:   1. bahwa layanan pendidikan adalah hak warga negara yang hakiki tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosial; 2. bahwa penyelenggaraan pendidikan memerlukan pendanaan dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan masyarakat berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan; 3. bahwa terdapat perbedaan kemampuan masyarakat dan satuan pendidikan dalam memikul beban pendanaan untuk dapat terselenggaranya proses pendidikan yang memadai; 4. adatambahan ................ 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan. |
| **Mengingat:**   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) | **Mengingat:**   1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara   Republik Indonesia Tahun 1945   1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun... Tentang Pendanaan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun .... Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembuatan Produk Hukum Daerah |
| **Dengan Persetujuan Bersama**  **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  **d a n**  **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  **MEMUTUSKAN :**  **Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN**  **PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH** | **Dengan Persetujuan Bersama**  **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  **d a n**  **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  **MEMUTUSKAN :**  **Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDANAAN PENDIDIKAN.** |
| **BAB I**  **KETENTUAN UMUM**  **Pasal 1**  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :   1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. 5. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain. 6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 7. Satuan pendidikan yang didirikan pemerintah daerah adalah lembaga pendidikan yang didirikan dan biaya pendidikannya didanai dari anggaran belanja Pemerintah Daerah atau anggaran belanja Pemerintah Kabupaten/Kota. 8. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 9. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. 10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan dasar dan menengah. 11. Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 12. Bantuan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang didapatkan dari selain peserta didik atau orangtua/wali yang bersifat sukarela, tidak memaksa dan tidak mengikat. 13. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. 14. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan. 15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. 17. Tidak mampu secara ekonomi adalah keadaan peserta didik atau orang tua/wali yang tidak mampu membiayai pendidikan peserta didik. | **BAB I**  **KETENTUAN UMUM**  **Pasal 1**  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :   1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. 5. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain. 6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 7. Satuan pendidikan dan/atau Program Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah adalah lembaga pendidikan yang didirikan pemerintah daerah dan sumber utama dana pendidikannya berasal dari APBD pemerintah daerah. 8. Satuan pendidikan dan/atau Program Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota adalah lembaga pendidikan yang didirikan pemerintah kabupaten/kota dan sumber utama dana pendidikannya berasal dari APBD pemerintah kabupaten/kota. 9. Satuan pendidikan dan/atau Program Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat adalah lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat dan sumber utama dana pendidikannya berasal dari masyarakat. 10. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 11. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. 12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 13. Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 14. Sumbangan adalah penerimaan dana pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. 15. Bantuan adalah penerimaan dana pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang didapatkan dari selain peserta didik atau orangtua/wali yang bersifat sukarela, tidak memaksa dan tidak mengikat. 16. Pungutan adalah penerimaan dana pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan. 17. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 18. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 19. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan yang merupakan lanjutan pendidikan dasar. 20. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 21. Pendidikan Luar Biasa merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial. 22. Tidak mampu secara ekonomi adalah keadaan peserta didik atau orang tua/wali yang tidak mampu membiayai pendidikan peserta didik. |
| **Pasal 2**  Pengaturan pendanaan pendidikan bertujuan untuk pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang melibatkan berbagai pihak terkait sehingga meningkatkan kualitas peserta didik di tiap daerah. | **Pasal 2**  Pengaturan pedoman pendanaan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan yang memenuhi rasa keadilan bagi peserta didik dan masyarakat. |
| **Pasal 3**  Pengaturan pendanaan pendidikan ini mencakup satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah. | **~~Pasal 3~~**  ~~Pengaturan pedoman pendanaan pendidikan ini mencakup pedoman pendanaan pendidikan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, pengelola satuan pendidikan, dan msyarakat/stakeholder lainnya.~~ |
|  | **Pasal 3**  Pengaturan pedoman pendanaan pendidikan ini untuk menjadi arahan bagi penyelenggara dan pengelola pendidikan di daerah |
| **Pasal 4**  Pendanaan pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip:   1. Keadilan, 2. Transparansi, 3. Akuntabilitas, 4. Efektivitas, dan 5. Efisiensi. | **Pasal 4**  Pendanaan pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip:   1. keadilan, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. efektivitas, dan 5. efisiensi. |
| **Pasal 5**   1. Pendanaan pendidikan digunakan sepenuhnya untuk biaya pendidikan. 2. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 3. biaya satuan pendidikan; 4. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan 5. biaya pribadi peserta didik. | **Pasal 5**   1. Pendanaan pendidikan digunakan sepenuhnya untuk biaya pendidikan. 2. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 3. biaya satuan pendidikan; 4. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan 5. biaya pribadi peserta didik. |
| **Pasal 6**   1. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pendanaan pendidikan. 2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 3. Kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah; 4. Kebijakan di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota; 5. Kebijakan di tingkat Pemerintah Desa; dan 6. Kebijakan di tiap Satuan Pendidikan. |  |
| **BAB II**  **TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN**  **Bagian Kesatu**  **Umum**  **Pasal 7**   1. Pendanaan Pendidikan di Daerah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Pemerintah Desa dan Masyarakat dapat turut serta menanggung pendanaan pendidikan. | **BAB II**  **TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH**  **~~Pasal 6~~**  ~~Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat~~.  **Bagian Kesatu**  **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**  **Pasal 6**  **Ada catatan tatabahasa**   1. Pemerintah daerah bertanggungjawab mengalokasikan pendanaan pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. 2. Pemerintah daerah membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan luar biasa dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. 3. Pemerintah daerah menyediakan biaya pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah dan bagi peserta didik yang tidak mampu dibebaskan/diberi keringanan dari biaya pendidikan. 4. Pemerintah daerah membantu pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. 5. Pemerintah daerah membantu pendanaan kegiatan pendidikan tinggi untuk meningkatkan akses, kegiatan kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat di daerah.   **~~Pasal 7~~**  **~~Tanggung Jawab Pemerintah Daerah~~**   1. ~~Pemerintah daerah mengalokasikan dana pendidikan agar sistem pendidikan di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.~~ 2. ~~Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.~~ 3. ~~Pemerintah daerah membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan luar biasa dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.~~ 4. ~~Pemerintah daerah menyediakan biaya pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah dan bagi peserta didik yang tidak mampu dibebaskan/diberi keringanan dari biaya pendidikan.~~ 5. ~~Pemerintah daerah membantu pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.~~ 6. ~~Pemerintah daerah membantu pendanaan kegiatan pendidikan tinggi untuk meningkatkan akses, kegiatan kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat di daerah.~~   **Bagian Kedua**  **Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota**  **Pasal 7**  Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab :   1. mengalokasikan pendanaan pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota. 2. ~~Pemerintah kabupaten/kota~~ membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di satuan atau program pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota. 3. ~~Pemerintah kabupaten/kota~~ memberikan keringanan ~~menyediakan biaya pendidikan~~ bagi peserta didik di satuan pendidikan usia dini dan satuan atau program pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota. 4. ~~dan bagi peserta didik yang tidak mampu~~ mem~~di~~bebaskan~~/diberi keringanan~~ dari biaya pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota. 5. ~~Pemerintah kabupaten/kota~~ membantu biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. 6. Pemerintah daerah membantu pendanaan kegiatan pendidikan tinggi untuk meningkatkan akses, kegiatan kemahasiswaan, dan penelitian dan pengabdian masyarakat di daerah.   **Pasal ~~9~~ 8 baru**  **Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan**  **yang diselenggarakan Masyarakat**   1. Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat mengalokasikan dana pendidikan agar sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang diselenggarakannya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien. 2. Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menyediakan dana pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang diselenggarakannya. 3. Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat agar membebaskan atau meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu/kurang mampu. |
|  | **Pasal ~~10~~ 9 baru**  **Tanggung Jawab Pengelola Satuan Pendidikan**  **yang diselenggarakan Pemerintah Daerah**   1. Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah menyediakan dana pendidikan agar sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang dikelolanya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien. 2. Pengelola satuan pendidikan anak usia dini, ~~satuan~~ pendidikan dasar dan ~~satuan~~ pendidikan luar biasa yang diselenggarakan pemerintah daerah membebaskan peserta didiknya dari pungutan biaya pendidikan. 3. Pengelola satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat menarik pungutan biaya pendidikan dari peserta didiknya dengan mekanisme sesuai ketentuan. 4. Pengelola satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam melakukan pungutan dilarang : 5. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; 6. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau 7. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. 8. Pengelola satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah dilarang melakukan penahanan ijazah/sertifikat kelulusan, menghalang-halangi kegiatan belajar mengajar dan/atau melarang mengikuti ujian peserta didik dengan alasan berhutang pungutan. 9. Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat menerima sumbangan dana pendidikan dari orang tua/wali murid, masyarakat atau pihak lain yang yang diberikan secara sukarea dan tidak mengikat.   **Pasal ~~11~~ 10 baru**  **Tanggung Jawab Pengelola Satuan Pendidikan**  **yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota**   1. Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota menyediakan dana pendidikan agar sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang dikelolanya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien. 2. Pengelola satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota membebaskan peserta didiknya dari pungutan biaya pendidikan. 3. Pengelola satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota dapat menarik pungutan biaya pendidikan dari peserta didiknya dengan mekanisme seuai ketentuan. 4. Pengelola satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pungutan dilarang : 5. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; 6. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau 7. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. 8. Pengelola satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kotah dilarang melakukan penahanan ijazah/sertifikat kelulusan, menghalang-halangi kegiatan belajar mengajar dan/atau melarang mengikuti ujian peserta didik dengan alasan berhutang pungutan. 9. Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota dapat menerima sumbangan dana pendidikan dari orang tua/wali murid, masyarakat atau pihak lain yang yang diberikan secara sukarea dan tidak mengikat.   **Pasal ~~12~~ 11 baru**  **Tanggung Jawab Pengelola Satuan Pendidikan**  **yang diselenggarakan Masyarakat**   1. Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menyediakan dana pendidikan agar sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang dikelolanya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien. 2. Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menarik pungutan biaya pendidikan dari peserta didiknya dengan mekanisme seuai ketentuan. 3. Pengelola satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dalam melakukan pungutan dilarang : 4. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; 5. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau 6. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Akan ada Pencermatan lebih lanjut. Sksorsing. 7. Pengelola satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dilarang melakukan penahanan ijazah/sertifikat kelulusan, menghalang-halangi kegiatan belajar mengajar dan/atau melarang mengikuti ujian peserta didik dengan alasan berhutang pungutan. 8. Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menerima bantuan dana pendidikan dari pemerintah/ pemerintah daerah/pemerintah kabupaten/kota. 9. Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menerima sumbangan dana pendidikan dari orang tua/wali murid, masyarakat atau pihak lain yang diberikan secara sukarela dan tidak mengikat.   **Pasal 13**  **Tanggung Jawab Stakeholder Pendidikan**  Stakeholder pendidikan dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan yang dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. |
| **Bagian Kedua**  **Sumber Pendanaan**  **Pasal 8**  Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan pada:   1. Prinsip keadilan, 2. Prinsip kecukupan, dan 3. Prinsip keberlanjutan. | **BAB III**  **SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN**  **Pasal 14**  Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan pada:   1. prinsip keadilan, 2. prinsip kecukupan, dan 3. prinsip keberlanjutan. |
| **Pasal 9**  Dana pendidikan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:  a. anggaran Pemerintah Pusat;  b. anggaran Pemerintah Daerah;  d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau  d. sumber lain yang sah. | **Pasal 15**  Dana pendidikan dapat bersumber dari:   1. pemerintah; 2. pemerintah daerah; 3. pemerintah kabupaten/kota; 4. pemerintah desa; 5. peserta didik atau orang tua/walinya; 6. masyarakat, 7. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 8. sumber lainnya yang sah. |
| **Pasal 10**  Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dapat bersumber dari:   1. Pemerintah Pusat; 2. Pemerintah Daerah; 3. Pemerintah Kabupaten/Kota; 4. bantuan pemerintah desa; 5. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; 6. bantuan dari masyarakat, 7. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 8. sumber lainnya yang sah. |  |
| **Pasal 11**  Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:   1. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan; 2. bantuan dari Pemerintah Pusat; 3. bantuan dari Pemerintah Daerah; 4. bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota; 5. bantuan dari pemerintah desa; 6. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan ini; 7. bantuan dari masyarakat; 8. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 9. Hasil usaha penyelenggara satuan pendidikan; dan/atau 10. sumber lainnya yang sah. |  |
| **Pasal 12**   1. Satuan Pendidikan yang menerima bantuan dari perseorangan, lembaga, dan/atau pemerintah negara lain wajib mencatat dalam laporan penerimaan sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam hal bantuan berupa barang dicatat dalam data asset satuan pendidikan yang bersangkutan dan dilaporkan kepada pemberi bantuan, Komite Sekolah, Pejabat yang berwenang dan masyarakat. | **Pasal 16**   1. Penerimaan bantuan, sumbangan dan/atau pungutan dana pendidikan wajib dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam hal bantuan, sumbangan dan/atau pungutan berupa barang dicatat dalam data asset dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan. |
| **BAB III**  **PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN**  **Pasal 13**  Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan pemerintah daerah, dan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan secara bertahap meliputi:   1. kegiatan perencanaan; 2. kegiatan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan; 3. kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan; dan 4. Pertanggungjawaban. | **BAB IV**  **PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN**  **Pasal 17**  Pengelolaan dana pendidikan dilaksanakan dengan langkah-langkah :   1. perencanaan dan penganggaran; 2. realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana Pendidikan; 3. pengawasan dan pemeriksaan; dan 4. pertanggungjawaban. |
| **Pasal 14**  Pemerintah Derah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus sejalan dengan:   1. rencana pembangunan jangka panjang daerah; 2. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan 3. rencana strategis daerah. |  |
| **Pasal 15**  Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan pemerintah daerah, dan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja. |  |
| **Pasal 16**   1. Dalam kerangka pengawasan, satuan pendidikan penerima dana pendidikan wajib memberikan laporan tertulis mengenai penggunaan dana pendidikan sekurang kurangnya setiap 6 bulan. 2. Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota melalui pejabat yang diberi kewenangan wajib melakukan pemeriksaan pada satuan pendidikan atas pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan kewenangannya. | **Pasal 18**  Pemeriksaan terhadap pendanaan pendidikan baik penerimaan maupun penggunaannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. |
| **Pasal 17**  Kepala sekolah dan Komite sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan bertanggung jawab atas pengelolaan dana pendidikan. |  |
| **BAB IV**  **PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN**  **Bagian Pertama**  **Alokasi Penganggaran**  **Pasal 18**   1. Tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diwujudkan dengan pengalokasian anggaran belanja khusus sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh perseratus). 2. Pengaturan alokasi anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | **BAB V**  **PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN**  **Pasal 19**  Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran mengalokasikan sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing untuk sektor dana pendidikan termasuk untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan. |
| **Pasal 19**   1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 2. Pembiayaan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin setiap warga daerah memperoleh layanan pendidikan paling kurang 12 tahun. 3. Alokasi dana pendidikan disalurkan kepada satuan pendidikan baik yang didirikan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerataan kualitas pendidikan. |  |
| **Pasal 20**   1. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pemerataan kualitas pendidikan untuk seluruh wilayah Daerah yang termuat dalam rencana strategi pendidikan sebagai pedoman kebijakan pemerataan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota yang termuat dalam rencana operasional pendidikan. 2. Kebijakan pemerataan kualitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan nyata pendidikan di setiap daerah Kabupaten/Kota. 3. Kebijakan pemerataan kualitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. |  |
| **Bagian Kedua**  **Bantuan Biaya Pendidikan dan Pembebasan Biaya Pendidikan**  **Pasal 21**   1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu. 2. Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik. |  |
| **Pasal 22**   1. Satuan pendidikan berkewajiban mendata peserta didik yang tidak mampu dan mengupayakan pembebasan atau keringanan biaya pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber dana pendidikan baik dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan sumber dana lain yang syah; 2. Ketentuan tentang pembebasan dan keringanan biaya pendidikan dan klasifikasi tidak mampu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur. |  |
| **Bagian Ketiga**  **Beasiswa**  **Pasal 23**   1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. 2. Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik. | **Pasal 20**   1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan sebagian dana sektor pendidikan untuk memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. 2. Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik. |
| **Pasal 24**   1. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan menengah berkewajiban mendukung peserta didik berprestasi melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. 2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan: 3. menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau instansi yang berwenang dalam pemberian beasiswa kepada peserta didik berprestasi; 4. mengalokasikan anggaran sesuai dengan kewenangannya untuk beasiswa kepada peserta didik berprestasi; dan 5. tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum dan moral. |  |
| **BAB V**  **DANA PENDIDIKAN DARI MASYARAKAT**  **Bagian Kesatu**  **Umum**  **Pasal 25**   1. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan dapat menerima dana dari masyarakat untuk pendanaan pendidikan. 2. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerima dana dari masyarakat dapat berwujud bantuan dan sumbangan. 3. Satuan Pendidikan dapat menerima dana dari masyarakat untuk pendanaan pendidikan dapat berwujud bantuan, sumbangan dan pungutan.. |  |
| **Bagian Kedua**  **Sumbangan**  **Pasal 26**   1. Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. 2. Sumbangan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk biaya investasi dan/atau biaya operasional. |  |
| **Pasal 27**   1. Setiap Sumbangan keuangan yang diterima satuan pendidikan wajib dicatat dalam laporan penerimaan sekolah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Setiap Sumbangan berupa barang yang diterima satuan pendidikan dicatat dalam data asset satuan pendidikan yang bersangkutan dan dilaporkan kepada pemberi bantuan, Komite Sekolah, Pejabat yang berwenang dan masyarakat. |  |
| **Bagian Ketiga**  **Pungutan**  **Pasal 28**   1. Satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan pungutan. 2. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan: 3. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas berdasarkan standar nasional pendidikan dan dituangkan dalam rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran satuan pendidikan, dan 4. dimusyawarahkan untuk mendapatkan kesepakatan bersama melalui rapat komite sekolah. 5. Perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diumumkan secara transparan kepada orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, penyelenggara satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya. 6. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan, terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan yang bersangkutan. 7. Dana pungutan digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan mutu dan pelayanan kepada peserta didik. 8. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun ajaran berjalan, dapat melakukan pungutan biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi. 9. Besaran pungutan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk. |  |
| **Pasal 29**   1. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dilarang melakukan pungutan biaya satuan pendidikan. 2. Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima sumbangan dari orang tua/wali peserta didik. |  |
| **Pasal 29**   1. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dilarang melakukan pungutan biaya satuan pendidikan. 2. Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima sumbangan dari orang tua/wali peserta didik. |  |
| **Pasal 30**  Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dapat memungut biaya satuan pendidikan dari orang tua/wali peserta didik dan digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi yang diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. |  |
| **Pasal 31**   1. Setiap pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dengan persyaratan: 2. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan dituangkan dalam rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran satuan pendidikan, dan 3. dimusyawarahkan untuk mendapatkan kesepakatan bersama melalui rapat komite sekolah. 4. Perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diumumkan secara transparan kepada orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, penyelenggara satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya. 5. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan, terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan yang bersangkutan. 6. Dana pungutan digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan mutu dan pelayanan kepada peserta didik. |  |
| **Pasal 32**  Dalam setiap tindakan pungutan dilarang:   1. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; 2. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau 3. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. |  |
| **Pasal 33**  Setiap satuan pendidikan dilarang melakukan penahanan ijazah/sertifikat kelulusan, menghalang-halangi kegiatan belajar mengajar dan/atau melarang mengikuti ujian peserta didik dengan alasan berhutang pungutan. |  |
| **Bagian Keempat**  **Pengendalian, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban**  **Pasal 34**  Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat. | **BAB VI**  **PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN**  **PERTANGGUNG JAWABAN**  **Pasal 21**  Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat. |
| **Pasal 35**  Komite Sekolah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing | **Pasal 22**  Komite Sekolah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing |
| **Pasal 36**   1. Setiap penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana bantuan dan dana sumbangan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi bantuan, orang tua/wali peserta didik, Komite Sekolah dan pejabat yang berwenang. 2. Setiap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana pungutan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, penyelenggara satuan pendidikan dan pejabat yang berwenang. |  |
| **Pasal 37**   1. Dalam hal bantuan, sumbangan dan/atau pungutan yang diterima satuan pendidikan selama satu tahun ajaran lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), diaudit oleh akuntan publik. 2. Hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional. 3. Biaya audit akuntan publik dibebankan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan | **Pasal 23**   1. Dalam hal bantuan, sumbangan dan/atau pungutan yang diterima satuan pendidikan selama satu tahun ajaran lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), diaudit oleh akuntan publik. 2. Hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional.   Biaya audit akuntan publik dibebankan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan |
| **Pasal 38**   1. Setiap satuan pendidikan yang melakukan pungutan dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib mengembalikan pungutan secara penuh kepada perserta didik/orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan. 2. Setiap satuan pendidikan yang melakukan penahanan ijazah/sertifikat kelulusan dengan alasan kekurangan pembayaran pungutan, wajib menyerahkan ijazah/sertifikat kelulusan kepada perserta didik/orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan. 3. Kekurangan pembayaran pungutan, yang membebani peserta didik/orang tua/wali yang tidak mampu menjadi tanggung jawab satuan pendidikan; 4. Kekurangan pembayaran pungutan, yang menjadi tanggungan peserta didik/orang tua/wali yang mampu secara ekonomi, maka wajib baginya menyelesaikan kekurangan tersebut. | **Pasal 24**   1. Setiap satuan pendidikan yang melakukan pungutan dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib mengembalikan pungutan secara penuh kepada perserta didik/orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan. 2. Setiap satuan pendidikan yang melakukan penahanan ijazah/sertifikat kelulusan dengan alasan kekurangan pembayaran pungutan, wajib menyerahkan ijazah/sertifikat kelulusan kepada perserta didik/orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan. 3. Kekurangan pembayaran pungutan, yang membebani peserta didik/orang tua/wali yang tidak mampu menjadi tanggung jawab satuan pendidikan; 4. Kekurangan pembayaran pungutan, yang menjadi tanggungan peserta didik/orang tua/wali yang mampu secara ekonomi, maka wajib baginya menyelesaikan kekurangan tersebut. |
| **Pasal 39**  Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, Kepala sekolah dan Komite sekolah wajib mempertanggungjawabkan baik secara administrasi, perdata, maupun pidana sesuai tingkat kesalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | **Pasal 25**  Dalam hal terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan daerah ini wajib dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, perdata, maupun pidana sesuai tingkat kesalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| **BAB VI**  **SANKSI ADMINISTRASI**  **Pasal 40**   1. Pelanggaran ketentuan Pasal 29ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Daerah ini, dikenai sanksi administrasi. 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. 3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 4. teguran tertulis; 5. penindakan berupa penyegelan; dan/atau 6. pencabutan izin; 7. Tahapan pengenaan sanksi administratif terdiri: 8. setiap orang yang melanggar ketentuan sesuai ayat (1) diberikan teguran tertulis; 9. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan tindakan awal sebelum pengenaan sanksi administratif selanjutnya; 10. teguran tertulis diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; 11. apabila sampai dengan teguran tertulis yang ke 3 (tiga) jatuh tempo, ketentuan dalam teguran tersebut belum dipatuhi, maka dikenakan sanksi administratif berupa penindakan berupa penyegelan. 12. Dalam hal tidak ada itikad baik dan upaya perbaikan dari pelanggar, dikenakan sanksi pencabutan izin. | **BAB VII**  **SANKSI ADMINISTRASI**  **Pasal 26**   1. Pelanggaran ketentuan Pasal …….Peraturan Daerah ini, dikenai sanksi administrasi. 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. 3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 4. teguran tertulis; 5. penindakan berupa penyegelan; dan/atau 6. pencabutan izin; 7. Tahapan pengenaan sanksi administratif terdiri: 8. setiap orang yang melanggar ketentuan sesuai ayat (1) diberikan teguran tertulis; 9. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan tindakan awal sebelum pengenaan sanksi administratif selanjutnya; 10. teguran tertulis diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; 11. apabila sampai dengan teguran tertulis yang ke 3 (tiga) jatuh tempo, ketentuan dalam teguran tersebut belum dipatuhi, maka dikenakan sanksi administratif berupa penindakan berupa penyegelan.   Dalam hal tidak ada itikad baik dan upaya perbaikan dari pelanggar, dikenakan sanksi pencabutan izin. |
| **BAB VII**  **Ketentuan Peralihan**  **Pasal 41**  Satu tahun setelah Peraturan Daerah ini disyahkan, semua ijazah/sertifikat yang ditahan sekolah wajib diberikan kepada peserta didik yang berhak. | **BAB VIII**  **KETENTUAN PERALIHAN**  **Pasal 27**  Satu tahun setelah Peraturan Daerah ini disyahkan, semua ijazah/sertifikat yang ditahan sekolah wajib diberikan kepada peserta didik yang berhak. |
| **BAB VII**  **KETENTUAN PENUTUP**  **Pasal 42**  Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. | **BAB IX**  **KETENTUAN PENUTUP**  **Pasal 28**  Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. |
| Ditetapkan di Yogyakarta  pada tanggal : ...................................  GUBERNUR  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  HAMENGKU BUWONO X  Diundangkan di Yogyakarta  pada tanggal, ...................................  SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA    ICHSANURI  LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR .... | Ditetapkan di Yogyakarta  pada tanggal : ...................................  GUBERNUR  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  HAMENGKU BUWONO X  Diundangkan di Yogyakarta  pada tanggal, ...................................  SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA    ICHSANURI  LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR .... |